

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 di Ruang Seminar 1, Indonesia Stock Exchange Building, Jl Jendral Sudirman kav 52-53 Jakarta dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2014.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2015.
5. Transaksi dengan perusahaan terafiliasi.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tahun 2014.
7. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
8. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang hadir dalam Rapat:

1. Marcus Harianto Brotoatmodjo (Komisaris Utama)
2. Marusatha Siregar (Komisaris Independen)
3. Dedie Suherlan (Direktur Utama)
4. Timatus Jusuf Paulus (Direktur)
5. Fajdar Swyatys (Direktur)
6. Kazuhiko Aminaka (Direktur)
7. Aan (Direktur Independen)

Rapat dihadiri oleh 820,218,600 (delapan ratus dua puluh juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus) saham dengan hak suara yang sah atau 82,02% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat terkait agenda rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan. Dari semua agenda rapat 1 sampai dengan 8 tidak terdapat pertanyaan dan / atau memberikan pendapat yang dilakukan oleh pemegang saham.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
 - dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No Agenda	Musyawarah untuk Mufakat	Pengambilan Keputusan		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Musyawarah untuk Mufakat	-	-	-
3	Musyawarah untuk Mufakat	-	-	-
5	Musyawarah untuk Mufakat	-	-	-
6	Musyawarah untuk Mufakat	-	-	-
7	Musyawarah untuk Mufakat	-	-	-
8	Musyawarah untuk Mufakat	-	-	-

Hasil Keputusan Rapat:

Agenda 1 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014.

2. Mengesahkan :

- a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiashih sesuai dengan Laporan Audit Independen No. 001/SK/KA/L/III/2015;
- b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut termasuk dalam catatan dan pembuktian Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014.

Agenda 2 : bersifat Laporan, karenanya tidak diminta persetujuan Rapat.

Agenda 3 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

1. Sebesar Rp 1.000.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2014, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Sebesar Rp. 6,-/saham atau sekitar 24,4% dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen.

3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2014 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2015.

Agenda 4 : bersifat Laporan, karenanya tidak diminta persetujuan Rapat.

Dimana antara lain dilaporkan bahwa berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan surat tertanggal 15 April 2015, telah dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dengan anggota sebagai berikut:

Ketua : Bapak Marusatha Siregar;

Anggota : Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo;

Anggota : Ibu Helina Widayani;

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut akan berakhir sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain, demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sejak-waktu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat 5.

Agenda 5 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan akuisisi atau pembelian 60% saham dalam PT MM dari TIM dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

1. Menyesuaikan dan merubah ketentuan- ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan sekaligus menyatakan kembali seluruh anggaran dasar perseroan.
2. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau Notaris baik bersama-sama maupun masing-masing untuk memohon persetujuan/melaporkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan membuat segala Perubahan dan atau tambahan dan tindakan yang perlu untuk melaksanakan hal-hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Agenda 7 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Agenda 8 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

1. menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2015 dengan jumlah tidak melebihi 1% dari total penjualan bersih dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
2. melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2015.

Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak : 22 Mei 2015.

B. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Rapat telah memutuskan pembayaran dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 6,- (enam Rupiah) per saham, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Penyelenggaraan RUPS	20 April 2015
Laporan kepada Bursa tentang hasil RUPS disertai resume notaris dan laporan jadwal pembagian dividen tunai	22 April 2015
Pengumuman Bursa tentang jadwal pembagian dividen tunai	23 April 2015
Cum Dividend untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	27 April 2015
Ex Dividend untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	28 April 2015
Cum Dividend untuk perdagangan di Pasar Tunai	30 April 2015
Ex Dividend untuk perdagangan di Pasar Tunai	4 Mei 2015
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	30 April 2015
Tanggal pembayaran dividen tunai	22 Mei 2015

Tata cara pembayaran:

1. Pemegang Saham Indonesia maupun Asing akan menerima dividen dalam Rupiah yang setara sebesar Rp 6,- (enam rupiah) per saham.
2. Pajak penghasilan akan dipotong dari dividen di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 30 April pukul 16,00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum menerima NPWP tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%.

4. Sehubungan dengan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, semua pemegang saham yang bertempat tinggal di negara-negara yang memiliki Persepsi Penghindaran Pajak Berganda (P2B) dengan Republik Indonesia perlu memasukkan Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh "Competent Authority" atau wakilnya yang ada di negara-negara tersebut ke Perseroan agar dapat menjadi dasar bagi Perseroan dalam menerapkan tingkat pemotongan PPh pasal 26.

Surat Keterangan Domisili harus sesuai Peraturan Dirjen Pajak No Per-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009.

5. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat/sertifikat saham, persyaratan (Surat Keterangan Domisili dan NPWP) tersebut diserahkan ke kantor Perseroan, Jl. Industri III No.5 Leuwipagedangan, Cimahi 40533. Sedangkan para pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, meryerahkannya ke KSEI melalui partisipasi dimana pemegang saham terdaftar.

6. Dividen akan dibayarkan hanya melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing. Bagi pemegang saham yang saharnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening Efek yang bersangkutan.

6. Pemegang saham yang pindah alamat/benubah rekening banknya diminta agar memberitahukan Perseroan secara tertulis dan telah diterima paling lambat tanggal 30 April 2015.